

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi *istishna'* dalam produk pembiayaan KPR BTN Indent iB Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Cirebon, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan KPR BTN Indent iB pada BTN KCS Cirebon menggunakan akad *istishna'* sebagai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dan tahapan-tahapan yang dilakukan dari mulai kelengkapan administrasi, validasi data administrasi, proses akad, pembangunan rumah, serta kewajiban yang harus dilakukan nasabah juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dimana konsep tersebut mencerminkan kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan syariah.
2. Perlakuan akuntansi *istishna'* terhadap pembiayaan KPR BTN Indent iB yang dilakukan oleh BTN KCS Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 104. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa elemen yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Kesesuaian analisis perlakuan akuntansi *istishna'* yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 104 yang mengatur perlakuan akuntansi *istishna'*. Hal ini dapat dilihat dalam penakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 104 namun dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 104 karena menyajikan Piutang *istishna'* dalam pos pembiayaan berbasis piutang dan belum menyajikan termin *istishna'*. Serta dalam pengungkapannya BTN KCS Cirebon hanya mengungkapkan rincian piutang *istishna'* dan masih secara terpusat.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran kepada Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Cirebon sebagai bahan masukan untuk perkembangan Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Cirebon yang lebih baik lagi diantaranya yaitu:

1. Mempertahankan mekanisme pembiayaan *istishna'* pada produk KPR BTN Indent iB yang telah sesuai dengan standar yang berlaku serta melakukan peninjauan ulang berkaitan dengan mekanismenya agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Sebaiknya untuk pembiayaan *istishna'* pada BTN KCS Cirebon harus menyesuaikan beberapa aspek berdasarkan PSAK 104, diantaranya yaitu pada penyajian laporan keuangan seharusnya membuat pencatatan jurnal khusus, tidak hanya terpusat saja.
3. Seharusnya BTN KCS Cirebon sebagai lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan *istishna'* harus benar-benar menerapkan PSAK 104 secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangannya.

